BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Kesadaran hukum berasal dari masyarakat yang merupakan indikator dalam menentukan berlaku dan sahnya suatu hukum ketika hukum itu di sadari sebagai suatu kebutuhan masyarakat. Soekanto (1982, hlm. 145) mengungkapkan bahwa, "awalnya masalah kesadaran hukum timbul dalam proses penerapan dari hukum positif tertulis dimana adanya ketidaksesuaian antara dasar sahnya hukum (pengendalian sosial dari penguasa) dengan kenyataan dipatuhi atau tidak ditaatinya hukum positif tersebut". Kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia tidak terlepas dari hukum yang berlaku, sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa, "Negara Indonesia adalah Negara hukum", sederhananya adalah bahwa segala aspek kehidupan di Negara Indonesia diatur oleh hukum agar menghindari konflik dan memudahkan dalam menyelesaikan masalah karena hukum disepakati sebagai supremasi tertinggi.

Mengetahui bahwa hukum di Indonesia sangatlah dijunjung tinggi, maka selaku warga negara kesadaran akan hukum dengan mentaati dan mematuhi peraturan/hukum yang berlaku mutlak harus dilakukan. Menumbuhkan kesadaran hukum warga negara saat ini tidak selalu dilakukan melalui tindakan represif dengan (sanksi atau hukuman bagi pelanggar hukum), tetapi juga dapat juga dalam upaya preventif (melalui edukasi/pendidikan). Pendidikan merupakan salah satu cara suatu negara untuk membangun kualitas warga negaranya terutama dalam perilaku yang baik serta intelektualitas seorang warga negara. Perilaku warga negara yang baik dan juga cerdas akan dibutuhkan oleh warga negara itu sendiri baik secara individu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ataupun untuk kemajuan suatu negara.

Pendidikan yang lebih khusus dalam menghasilkan warga negara yang berkualitas adalah melalui Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). PKn

mengkaji berbagai disiplin ilmu seperti ilmu negara, kebijakan publik, lembaga

pemerintahan, pengetahuan sosial, hak asasi manusia, konstitusi dan berbagai

ilmu hukum dipelajari dalam Pendidikan Kewarganegaraan.

Pendidikan Kewarganegaraan adalah salah satu mata pelajaran wajib

yang ada dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Mengingat

pentingnya Pendidikan Kewarganegaraan terlebih dalam upaya menciptakan

warga negara yang baik (good citizen) melalui pembangun karakter bangsa

Indonesia, idealnya mata pelajaran PKn dapat menghasilkan warga negara

yang baik melalui proses pembelajaran dikelas namun dalam kenyataannya

tidak selalu demikian. Das sein dan das sollen selalu bertentangan seperti kata

para ahli untuk mengungkapkan kondisi suatu ide/gagasan yang tidak

bersesuain dengan kenyataan. Kondisi tidak sesuainya gagasan dan kenyataan

ini ditemukan ketika peneliti mengadakan penelitian di SMA Negeri 14

Bandung. Proses pembelajaran PKn ternyata tidak selalu menghasilkan apa

yang menjadi tujuan mata pelajaran tersebut yaitu menciptakan warga negara

yang baik seperti yang terjadi di SMA Negeri 14 Bandung.

Peneliti mengungkapkan hal tersebut berdasarkan kepada pengamatan

/ observasi awal yang dilakukan oleh peneliti di sekolah tersebut. Peneliti

mengamati secara langsung proses belajar mengajar Pendidikan

Kewarganegaraan di beberapa kelas mulai dari kelas X sampai kelas XII SMA

Negeri 14 Bandung. Dari banyaknya permasalahan pembelajaran PKn yang

peneliti temukan di SMAN 14 Bandung, permasalahan pembelajaran yang

paling kompleks dan membuat peneliti tertarik berasal dari kelas X MIPA 5.

Melalui wawancara singkat dengan siswa terdapat banyak keluhan mengenai

proses pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di X MIPA 5 dimulai dari

guru yang menjenuhkan ketika mengajar, yang cenderung ceramah dan keluar

konteks materi pelajaran.

Siswa kelas X MIPA 5 juga mengungkapkan pembelajaran PKn yang

menjenuhkan dan sulit dimengerti karena dalam kegiatan belajar dikelas guru

cenderung sering bercerita tanpa memperhatikan kondisi siswa (teaching

center), yang terkadang juga keluar dari materi pembelajaran PKn itu sendiri.

Robby Xandria Mustajab, 2019

PENERAPAN MODEL JURISPRUDENTIAL INQUIRY DALAM PEMBELAJARAN PKn UNTUK

MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM SISWA

Siswa juga merasa sulit ketika dihadapkan pada penghafalan dasar hukum

seperti pasal-pasal dalam pembelajaran PKn. Peneliti juga menemukan hal

menarik lain dalam pra penelitian yaitu fakta bahwa kelas X MIPA 5

merupakan kelas yang dikategorikan sebagai kelas yang memiliki kesadaran

hukum yang rendah karena sulit mentaati tata tertib sekolah yang berlaku

dengan sering berada di luar kelas khususnya saat pelajaran PKn berlangsung.

Kondisi siswa yang sering berada di luar kelas tentu sangat dipahami

mengingat antusiasme mereka terhadap mata pelajaran PKn yang cenderung

rendah. Permasalahan yang ditemukan oleh peneliti dikelas X MIPA 5 SMA

Negeri 14 Bandung membuat peneliti semakin yakin bahwa dibutuhkan model

pembelajaran baru yang berbasis hukum agar selain dapat menarik minat

belajar siswa juga dapat meningkatkan kesadaran hukum siswa khususnya

dalam pemahaman, wawasan, dan perubahan sikap dan perilaku siswa terhadap

tata tertib sekolah/hukum yang berlaku baik di sekolah maupun di masyarakat.

Model jurisprudential inquiry dinilai sebagai salah satu inovasi dan juga solusi

dalam mengatasi permasalahan pembelajaran dikelas X MIPA 5 SMA Negeri

14 Bandung. Jurisprudential inquiry menurut peneliti merupakan model yang

sangat tepat diterapkan dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum siswa

karena model pembelajaran ini mengulas berbagai isu sosial dan

mengkaitkannya dengan dasar hukum. Siswa akan lebih mudah memahami dan

memiliki pengetahuan tentang hukum yang akhirnya meningkatkan kesadaran

hukum siswa.

Model Jurisprudential Inquiry juga mampu mewujudkan situasi

pembelajaran yang aktif dikelas karena menekankan pada argumentasi siswa

dari hasil berpikir kritis mengenai suatu peristiwa / isu sosial di masyarakat.

Jurisprudential inqury atau yang dikenal dengan kajian konstitusional adalah

sebuah model pembelajaran yang diperkenalkan oleh Donald Oliver dan James

P.Shaver(1966/1974). Menurut Oliver dan Shaver mengatakan bahwa

"Jurisprudential Inquiry merupakan suatu gaya penelitian hukum untuk

membantu siswa belajar dan berpikir secara kritis dan sistematis mengenai isu-

isu kontemporer" (dalam Huda, 2013, hlm.120). Model pembelajaran

Robby Xandria Mustajab, 2019

PENERAPAN MODEL JURISPRUDENTIAL INQUIRY DALAM PEMBELAJARAN PKn UNTUK

MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM SISWA

jurisprudential inqury ini dalam penerapannya mengharuskan siswa untuk

merumuskan isu-isu kontroversial yang sedang terjadi dan mencari solusi akan

isu atau permasalahan sosial yang terjadi. Tujuan dari model ini adalah untuk

menciptakan manusia yang mampu menentukan sesuatu yang benar dengan

melibatkan pemikiran kritis siswa dalam pembelajaran dikelas, untuk akhirnya

dapat menimbang setiap permasalahan sosial yang sedang terjadi baik di

sekolah ataupun masyarakat agar senantiasa sesuai dengan hukum yang

berlaku.

Penerapan model jurisprudential inquiry dalam kegiatan pembelajaran

dikelas dilakukan dengan memberikan materi pembelajaran sesuai dengan

kompetensi dasar mata pelajaran PKn dengan juga melihat permasalahan sosial

di masyarakat yang sedang terjadi. Informasi mengenai permasalahan sosial

yang terjadi dilingkungan masyarakat diberikan kepada siswa melalui media

pembelajaran yang nantinya siswa mengkaji secara kritis permasalahan

tersebut. Tujuan dari melibatkan siswa dalam mengkaji permasalahan sosial ini

selain meningkatkan motivasi belajar siswa juga membuat situasi belajar yang

aktif dikelas, juga melatih berpikir kritis dan kemampuan berargumentasi siswa

agar siswa mampu memahami posisinya sebagai warga negara yang baik.

Berdasarkan uraian di atas peneliti merasa tertarik untuk mengangkat

judul "Penerapan Model Jurisprudential Inquiry dalam Pembelajaran PKn

untuk Meningkatkan Kesadaran Hukum Siswa". Mengingat judul yang

diangkat mengenai penerapan model Jurisprudential inquiry yang mengacu

pada pembelajaran hukum dalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan,

maka tujuan utamanya adalah selain untuk mengetahui seberapa efektif

penerapan model jurisprudential inquiry dalam meningkatkan kesadaran

hukum siswa, selebihnya juga untuk menstimulus partisipasi aktif siswa dikelas

dan mendorong siswa berpikir kritis menyikapi suatu peristiwa sosial di

sekitarnya. Fokus utama dalam penerapan model ini adalah dalam upaya

menghasilkan proses pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang

menyenangkan dan dapat meningkatkan motivasi belajar siswa.

Robby Xandria Mustajab, 2019

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang dikemukakan diatas,

maka secara umum masalah pokok yang diteliti adalah:

1. Bagaimana proses perencanaan penerapan model jurisprudential

inquiry dalam pembelajaran PKn untuk meningkatkan kesadaran

hukum siswa?

2. Bagaimana pelaksanaan penerapan model jurisprudential inquiry

dalam pembelajaran PKn untuk meningkatkan kesadaran hukum

siswa?

3. Apa hambatan dari pelaksanaan penerapan model jurisprudential

inquiry dalam pembelajaran PKn untuk meningkatkan kesadaran

hukum siswa?

4. Bagaimana upaya yang dilakukan guru untuk mengatasi hambatan

untuk pelaksanaan penerapan model jurisprudential inquiry dalam

pembelajaran PKn untuk meningkatkan kesadaran hukum siswa?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka secara

umum tujuan penelitian dirumuskan sebagai berikut :

1.3.1 Tujuan Umum

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana

efektifitas model pembelajaran Jurisprudential inquiry dalam pembelajaran

PKn untuk meningkatkan kesadaran hukum siswa.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Mengetahui kondisi awal perencanaan penerapan model

Jurisprudential inquiry dalam pembelajaran PKn untuk

meningkatkan kesadaran hukum siswa di kelas X MIPA 5 SMAN

14 Bandung.

2. Mengidentifikasi langkah-langkah pelaksanaan penerapan model

Jurisprudential inquiry dalam pembelajaran PKn untuk

meningkatkan kesadaran hukum siswa.

Robby Xandria Mustajab, 2019

3. Mengetahui hambatan dari penerapan model Jurisprudential

inquiry dalam pembelajaran PKn untuk meningkatkan kesadaran

hukum siswa.

4. Menemukan solusi dari hambatan yang timbul dari Penerapan

model Jurisprudential inquiry dalam pembelajaran PKn untuk

meningkatkan kesadaran hukum siswa.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan

tentunya kontribusi terhadap perkembangan dunia pendidikan yang khususnya

untuk pengembangan model jurisprudential inquiry dalam pembelajaran PKn

untuk meningkatkan kesadaran hukum siswa.

1.4.1 Manfaat Teoretis

Manfaat penulisan penelitian ini adalah untuk menambah sumber

informasi keilmuan mengenai penerapan model jurisprudential inquiry dalam

pembelajaran PKn untuk meningkatkan kesadaran hukum siswa, bagi penulis

khususnya maupun pembaca umumnya. Selain mengenai konsep penerapan

model jurisprudential inquiry yang mengaitkan permasalahan sosial dengan

berbagai dasar hukum, penelitian ini juga memberikan masukan untuk

menentukan model pembelajaran yang tepat untuk rangka membangun

pemahaman materi pelajaran dan meningkatkan motivasi belajar siswa.

1.4.2 Manfaat Kebijakan

Berdasarkan pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang no. 20 tahun 2003

tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang dikatakan bahwa:

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan

spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat,

bangsa dan negara.

Secara kebijakan, maka penelitian ini dimaksudkan peningkatan mutu

atau kualitas pendidikan yang sesuai dengan apa yang diamanatkan Undang-

Robby Xandria Mustajab, 2019

PENERAPAN MODEL JURISPRUDENTIAL INQUIRY DALAM PEMBELAJARAN PKn UNTUK

Undang sistem pendidikan nasional tersebut terlebih untuk membuat proses

pembelajaran dapat meningkatkan motivasi belajar khususnya dalam mata

pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.

1.4.3 Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah efektifitas dari penerapan

model jurisprudential inquiry terhadap peningkatan kesadaran hukum siswa

dikelas khususnya dikelas X MIPA 5 SMAN 14 Bandung yang memiliki

kecenderungan melanggar tata tertib sekolah dengan berada diluar kelas ketika

pembelajaran PKn akibat dari motivasi belajar siswa yang rendah kepada mata

pelajaran PKn.

1.4.4 Manfaat Isu dan Aksi Sosial

Peneliti menyadari masih terdapat kekurangan untuk penerapan model

pembelajaran ini maka peneliti mengharapkan bahwa penelitian dengan judul

penerapan model jurisprudential inquiry dalam pembelajaran PKn untuk

meningkatkan kesadaran hukum siswa, mendapat masukan dan saran untuk

upaya mengembangkan penelitian ini agar lebih baik lagi.

1.5 Struktur Organisasi Skripsi

Adapun struktur organisasi dari penelitian yang berjudul penerapan

model jurisprudential inquiry dalam pembelajaran PKn untuk meningkatkan

kesadaran hukum siswa (penelitian tindakan di kelas X MIPA 5 SMA Negeri

14 Bandung) adalah sebagai berikut :

1. BAB I Pendahuluan, menjelaskan latar belakang penelitian, identifikasi

dan perumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, dan struktur

organisasi skripsi.

2. BAB II Kajian Pustaka, memaparkan mengenai teori atau konsep yang

mendukung penelitian ini. Teori yang akan dibahas dalam kajian pustaka

ini adalah tentang Hakikat belajar dan pembelajaran, Model pembelajaran

jurisprudential inquiry, Pendidikan Kewarganegaraan, Kesadaran Hukum,

dan juga tentang penelitian terdahulu.

Robby Xandria Mustajab, 2019

PENERAPAN MODEL *JURISPRUDENTIAL INQUIRY* DALAM PEMBELAJARAN PKn UNTUK

- 3. BAB III Metode Penelitian, berisi penjabaran yang rinci mengenai metode penelitian dan beberapa komponen. Komponen yang dimaksud adalah pendekatan penelitian, metode penelitian, lokasi penelitian, instrumen penelitian, proses penelitian tindakan kelas, teknik pengumpulan data, dan analisis data.
- 4. BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, berisikan gambaran umum, lokasi penelitian (SMA Negeri 14 Bandung), Deskripsi hasil penelitian, dan analisis pelaksanaan tindakan kelas dalam Penerapan Model *Jurisprudential Inquiry* dalam Pembelajaran PKn untuk Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa terhadap Kelas X MIPA 5 SMA Negeri 14 Bandung.
- 5. BAB V Kesimpulan dan Saran, menyajikan penafsiran dan pemaknaan peneliti terhadap hasil analisis temuan penelitian. Kesimpulan merupakan hasil dari penelitian yang didalamnya menjawab dari rumusan masalah. Saran atau rekomendasi ditujukan kepada pembuat kebijakan, pengguna hasil penelitian, dan peneliti berikutnya.